

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

2016

PERDA NOMOR 12, LEMBARAN DAERAH 2016/NOMOR 12

PERDA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal pemenuhan hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar layak. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan daerah telah mengatur tata cara dan pola penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Akan tetapi perkembangan model penanggulangan kemiskinan semakin bijaksana sehingga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan kemiskinan, maka atas Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan tinjauan kembali dan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tuntutan Masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, antara lain: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2005; UU Nomor 12 Tahun 2005; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 13 Tahun 2011; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 39 Tahun 2012; pp Nomor 101 Tahun 2012, PP Nomor 63 Tahun 2013; PP Nomor 16 Tahun 2015; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perpres Nomor 15 Tahun 2010; Perpres Nomor 12 Tahun 2013, Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Perpres Nomor 166 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tata cara dan pola penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat dijadikan acuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 November 2016.
 - Sejak berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: 5 Halaman.